



PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2013/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara verzet yang diajukan oleh :

SAHLAN, S.H., M.H., umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jln. Sam Ratulangi Nomor 9 Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan R.E. Martadinata No. 562 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2010, semula Penggugat/Terlawan sekarang disebut Pembanding;

M E L A W A N

DR. SITTI RAHMAWATI, SE. M.Si., umur 47 tahun, Agama Islam. Pekerjaan PNS (Dosen Untad), tempat tinggal di Jln. Hang Tuah No. 50, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, semula Tergugat/Pelawan sekarang disebut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. tanggal 01 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1434 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 9 hlm | Put. No. 10/Pdt.G/2013/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. tanggal 09 Nopember 2010 di atas adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 346/Pdt.G/2010/PA.Pal. tanggal 09 Nopember 2010;
4. Menyatakan 3/4 dari tanah di Jl. Hangtuah dengan SHM No. 1622 dan SHM No. 955 seluas kurang lebih 1.156 M² adalah harta asal Tergugat/Pelawan dan 1/4 adalah harta bersama Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan;
5. Menyatakan bahwa bangunan senilai Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) berasal dari pinjaman di Bank Mandiri Tbk. Berupa 5 petak kos-kosan permanen dan 2 petak kios semi permanen dan 3 petak kios terbuat dari papan yang telah dibayar kepada pengontrak tanah selama 7 tahun sebesar Rp. 5.000.000.- Adalah harta bersama Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan;
6. Menyatakan 1/2 dari harta bersama adalah milik Penggugat/Terlawan dan 1/2 adalah milik Tergugat/Pelawan;
7. Menghukum Tergugat/Pelawan menyerahkan 1/2 dari harta bersama kepada Penggugat/Terlawan, apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang kemudian hasil pelelangan dibagi dua dan diserahkan kepada masing-masing sesuai bagiannya;
8. Menyatakan sisa hutang di Bank Mandiri Tbk. Adalah tanggung jawab Penggugat/Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar sisa hutang di Bank Mandiri Tbk.;

10. Menghukum Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.071.000.- (Dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut di atas dijatuhkan karena adanya Perlawanan (verzet) atas Putusan verstek Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA. Pal. Tanggal 09 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

3. Menetapkan harta Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 1.156 M2 beserta bangunan berupa kos-kosan sebanyak 6 (enam) petak yang terletak di Jl. Hang Tuah Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Macan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Hang Tuah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wlim Sakur;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ishak;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat (Sahlan, SH.,MH.) dan 1/2 lainnya adalah milik Tergugat (Ny. Sitti Rahmawati, SE.);

Hlm. 3 dari 9 hlm | Put. No. 10/Pdt.G/2013/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum kepada Tergugat agar menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi melalui lelang;
6. Menetapkan hutang pada Bank Mandiri Cabang Palu sebesar Rp. 34.475.872.-(tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang wajib dilunasi setelah putusan ini berkekuatan tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.541.000.- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G./2010/PA. Pal. pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, yang menyatakan bahwa Terlawan mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Pelawan pada tanggal 16 Mei 2013;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama palu Nomor : W19-A/1254/HK.05/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 bahwa pihak Pembanding/Terlawan tidak mengajukan memori banding, demikian juga pihak Terbanding/Pelawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu dan ternyata Pembanding/Terlawan tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor ; W-19.A-1/1253/Hk.05/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terbanding/Pelawan telah melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 0346/Pdt.G./2010/PA.Pal tanggal 10 Juni 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan putusan verstek Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G./2010/PA.Pal. tanggal 09 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1431 H., dan Putusan Verzet Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G./2010/PA. Pal. tanggal 01 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. tanpa memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding/Terlawan maupun Terbanding/Pelawan serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah memperhatikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama palu yang memutus perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Palu, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Dengan demikian Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pengadilan tingkat banding sebagi judex facti memandang perlu untuk menambahkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm | Put. No. 10/Pdt.G/2013/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai diajukannya perkara verzet atas putusan verstek Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G./2010/PA. Pal. Tanggal 9 Nopember 2010 oleh Terbanding/Pelawan dengan alasan karena berdasarkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Terbanding/Pelawan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dengan amarnya sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK Dr. Sitti Rahmawati, SE., M.Si;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G./2010/PA. Pal tanggal 9 Nopember 2010;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G./2010/PA. Pal tanggal 9 Nopember 2010 belum berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan hakim Pengadilan Agama Palu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 346/Pdt.G./2010/PA. Pal tanggal 9 Nopember 2010 dengan perintah kepada pihak Tergugat untuk mengajukan Perlawanan (verzet);

Dengan demikian pemeriksaan ini di Pengadilan tingkat pertama telah benar dan sesuai yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan. Oleh karena itu Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan Terbanding/Pelawan tersebut dapat dipertimbangkan dan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini telah terungkap dan ditemukan fakta dipersidangan bahwa tanah di Jl. Hang Tuah seluas kurang lebih 1.156 M2 dengan sertifikat SHM Nomor ; 1622 dan sertifikat SHM Nomor ; 955 telah dibantah oleh Tergugat/Pelawan/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti tertulis T.2 dan T.3 dan saksi-saksi. Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pengadilan tingkat banding

Hlm. 6 dari 9 hlm | Put. No. 10/Pdt.G./2013/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tanah tersebut adalah sebagian hasil perolehan warisan dari Tergugat/Pelawan/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan beberapa pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai di atas, maka putusan verzet Pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA. Pal. tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H. dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan secara tanggung renten dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 346/Pdt.G/2010/PA. Pal. tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H.
- Membebaskan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding dan Tergugat/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renten pada Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 2.071.000.- (Dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 9 hlm | Put. No. 10/Pdt.G/2013/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal **dua puluh tiga** Oktober **dua ribu tiga belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **delapan belas** Dzul Hijjah **seribu empat ratus tiga puluh empat** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruhan MS., SH., M.H.**, dan **Drs. H. Rusydi SA. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. A. Kadir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H

Drs. H. Masruhan MS. SH., M.H.

Ttd

Panitera Pengganti

Drs. H. Rusydi SA. S.H.

Ttd.

Drs. A. Kadir, M.H.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - J u m l a h** : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA,

Ttd.

KHAERIL ANWAR, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)